Sekretariat

https://dinkes.temanggungkab.go.id//home/pdf/halaman/98

Sekretariat

Tugas Pokok

Membantu dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas Kesehatan dalam melaksanakan pengelolaan ketatausahaan Dinas Kesehatan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan.

Fungsi

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud, Sekretariat mempunyai fungsi :

Sekretariat, membawahi :

Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Tugas Pokok

Subbagian Perencanaan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris yang meliputi perencanaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi program, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Fungsi

         2. Subbagian Keuangan

Tugas Pokok

Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyusunan rencana anggaran, melaksanakan kegiatan perbendaharaan, verifikasi, akuntansi dan pertanggungjawaban keuangan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Fungsi

         3.Subbagian Umum dan Kepegawaian

Tugas Pokok

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Sekretaris dalam penyelenggaraan peraturan perundang-undangan, penyelenggaraan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, dokumentasi, perjalanan dinas, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian Dinas Kesehatan, pengelolaan aset, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Fungsi